NILAI KEADILAN BERKEMAJUAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: KAJIAN PERSPEKTIF AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN.

Ravi Azriel Firmansyah[1], Dafa Rizki Alghifari Reva Radinka Adhythio[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : azrielravi@gmail.com

ABSTRACT

Islamic inheritance law is one of the legal fields that possesses a strong and detailed normative foundation in the Qur'an. However, the development of modern society has brought significant social changes affecting family structures and the economic roles of men and women. These changes have raised debates regarding the relevance of justice in Islamic inheritance law, particularly concerning the inheritance distribution provisions stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This study aims to analyze the values of progressive justice in Islamic inheritance law from the perspective of Al-Islam and Kemuhammadiyahan (AIK). The research employs a qualitative descriptive approach through library research, examining various academic literatures, scientific journals, official Muhammadiyah documents, and relevant Islamic legal sources. The findings reveal that the concept of progressive justice promoted by Muhammadiyah understands justice not merely as adherence to normative texts but also as an effort to realize public welfare and substantive justice in accordance with the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah). Through the integration of bayani, burhani, and irfani approaches, Muhammadiyah offers a contextualized understanding of inheritance law without altering its fundamental Qur'anic provisions. The implementation of progressive justice values can be realized through instruments such as grants (hibah), mandatory wills (wasiat wajibah), and family deliberation (musyawarah), enabling Islamic inheritance law to remain relevant in addressing contemporary social challenges while promoting justice and public welfare in accordance with the principles of Progressive Islam.

Keywords : *Progressive Justice, Islamic Inheritance Law, Al-Islam and Kemuhammadiyahan, Maqasid al-Shariah, Muhammadiyah.*

ABSTRACT

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat dan rinci dalam Al-Qur'an. Namun, perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai perubahan sosial yang memengaruhi struktur keluarga dan pembagian peran ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai relevansi konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam, khususnya terkait penerapan ketentuan pembagian waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan Islam dari perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen resmi Muhammadiyah, dan sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah menempatkan keadilan tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap teks normatif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif sesuai tujuan syariat (maqasid al-shariah). Melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani, Muhammadiyah menawarkan kontekstualisasi hukum kewarisan tanpa mengubah ketentuan pokok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Implementasi nilai keadilan berkemajuan dapat dilakukan melalui instrumen hibah, wasiat wajibah, dan musyawarah keluarga sebagai sarana untuk mengakomodasi kebutuhan sosial yang berkembang. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern serta mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Berkemajuan.

Kata Kunci : *Keadilan Berkemajuan, Hukum Kewarisan Islam, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Maqasid al-Shariah, Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam, atau yang dikenal sebagai ilmu faraid, merupakan salah satu ranah fiqh yang memiliki pijakan teks (*nash*) sangat rinci dan definitif dalam Al-Qur'an. Karakteristiknya yang mayoritas bersifat *qath'i al-dalalah* (bermakna pasti dan tertutup dari penafsiran lain) sering kali membuat hukum kewarisan dipahami secara tekstual, rigid, dan statis (Anwar, 2015: 42). Namun, ketika dihadapkan pada realitas sosiologis kontemporer, struktur dan dinamika keluarga muslim telah mengalami pergeseran yang sangat masif. Perempuan dalam institusi keluarga modern tidak lagi sekadar bertindak sebagai konsumen atau ibu rumah tangga pasif, melainkan telah bertransformasi menjadi pencari nafkah utama atau mitra sejajar laki-laki dalam menopang ekonomi keluarga (Suryani, 2022: 115). Perubahan lanskap sosial ini memicu kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pemaknaan keadilan dalam pembagian harta waris.

Di Indonesia, kodifikasi hukum kewarisan Islam secara formal terikat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI secara tegas mengadopsi prinsip fiqh urf klasik, salah satunya adalah formulasi pembagian berskala 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Kendati formulasi ini memiliki legitimasi tekstual yang kuat, penerapannya secara kaku tanpa mempertimbangkan kontribusi finansial dan beban domestik riil di lapangan sering kali memunculkan celah rasa ketidakadilan (Rofiq, 2019: 88). Hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk menciptakan kemaslahatan, sehingga ketika sebuah aturan justru melahirkan stagnasi atau kerugian sosiologis, maka diperlukan rekonstruksi metodologis.

"Hukum Islam itu dibangun dan didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah." (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*)

Epistemologi Islam Berkemajuan ini yang diusung oleh Muhammadiyah untuk menemukan relevansinya. Muhammadiyah, sebagai gerakan tajdid (pembaharuan), memandang bahwa hukum Islam harus senantiasa dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman melalui pintu ijtihad yang terus terbuka (Nashir, 2018: 56). Melalui pendekatan *Manhaj Tarjih*, Muhammadiyah tidak hanya menggunakan pendekatan bayani (tekstual), tetapi juga mengintegrasikannya dengan pendekatan burhani (rasional-kontekstual) dan irfani (etiko-filosofis) (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2011: 24).

Nilai keadilan berkemajuan dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) memandang prinsip keadilan bukan sekadar kesamaan matematis (*musawah*), melainkan keadilan proporsional yang berbasis pada nilai kemanusiaan, kesetaraan martabat, dan jaminan kemaslahatan bersama (*al-maslahah al-mursalah*) (Azhar, 2020: 73). Muhammadiyah tidak serta-merta meruntuhkan teks, melainkan melakukan kontekstualisasi makna di balik teks (*maqasid al-shariah*) agar hukum kewarisan mampu menjadi solusi progresif, misalnya melalui optimalisasi pranata hibah dan wasiat wajibah bagi ahli waris perempuan demi mencapai keseimbangan sosiologis (Mu’ti, 2023: 102).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk membedah bagaimana nilai-nilai keadilan berkemajuan diinternalisasikan ke dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan kacamata Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, artikel ini akan mengeksplorasi tawaran metodologis Muhammadiyah dalam menjembatani ketegangan antara teks kewarisan yang rigid dengan tuntutan keadilan sosiologis yang dinamis bagi masyarakat muslim modern.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berupaya menggambarkan secara komprehensif pemahaman, artikulasi, dan kontekstualisasi nilai keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi persyarikatan, serta referensi akademik lainnya yang relevan dengan diskursus Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Keadilan KHI dan Dilema Sosiologis Hukum Kewarisan Kontemporer

Pengertian, Hukum kewarisan Islam yang berlaku secara formal bagi umat Islam di Indonesia berakar pada sumber hukum tertulis, yakni Pasal 171 hingga Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 176 KHI, diadopsi doktrin fiqh klasik yang menetapkan bahwa porsi bagian anak laki-laki adalah dua banding satu (2:1) dibanding anak perempuan (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Formulasi ini merujuk langsung pada teks Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11. Secara historis-doktrinal, pembagian ini dipandang sangat adil pada masa teks tersebut diturunkan, mengingat struktur sosial masyarakat Arab abad ke-7 menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya penanggung jawab finansial keluarga melalui konsep *nafaqah* dan pertahanan klan (*asabah*) (Rofiq, 2019: 142).

Namun, realitas sosiologis masyarakat muslim kontemporer di Indonesia menunjukkan pergeseran struktural yang signifikan. Dominasi sistem kekerabatan patrilineal murni kian mengikis, digantikan oleh struktur keluarga bilateral-parental di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan cenderung setara dalam pemenuhan tanggung jawab domestik maupun publik (Hazairin, 1982: 23). Perempuan tidak lagi sekadar menjadi pihak yang dinafkahi; banyak di antaranya bertindak sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) atau setidaknya menyumbang porsi ekonomi yang setara dalam akumulasi harta kekayaan keluarga (Suryani, 2022: 118).

Ketika aturan 2:1 diterapkan secara kaku (*rigid*) pada model keluarga modern yang seluruh anggotanya berkontribusi setara, sering kali muncul disintegrasi psikologis dan sosial di antara ahli waris. Hukum yang semula diniatkan untuk menegakkan keadilan justru melahirkan rasa ketidakadilan sosiologis akibat adanya jarak (*gap*) antara teks hukum dan realitas empiris di lapangan.

Perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap Keadilan Berkemajuan dalam Hukum Waris

Dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), hukum Islam dipahami sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan bagi manusia. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid memandang bahwa hukum Islam harus mampu menjawab perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum kewarisan tidak cukup dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan tujuan ditetapkannya hukum tersebut (maqasid al-shariah), yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudaratan bagi umat manusia (Nashir, 2018: 63).

Konsep Islam Berkemajuan yang menjadi identitas pemikiran Muhammadiyah menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental dalam kehidupan sosial. Keadilan tidak dipahami hanya sebagai pembagian yang sama rata, tetapi sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks hukum kewarisan, keadilan berkemajuan menghendaki adanya keseimbangan antara ketentuan normatif yang terdapat dalam nash dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern (Azhar, 2020: 75).

Muhammadiyah melalui Manhaj Tarjih menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani digunakan untuk memahami ketentuan Al-Qur'an dan hadis secara normatif. Sementara itu, pendekatan burhani digunakan untuk menganalisis perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi konteks penerapan hukum. Adapun pendekatan irfani berfungsi memberikan dimensi etika dan spiritual agar hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2011: 27).

Melalui pendekatan tersebut, Muhammadiyah tidak berupaya mengubah ketentuan dasar kewarisan yang telah ditetapkan Al-Qur'an, melainkan melakukan kontekstualisasi terhadap penerapannya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial sebagaimana tujuan utama syariat Islam (Anwar, 2015: 58).

Implementasi Nilai Keadilan Berkemajuan dalam Praktik Pembagian Waris

Implementasi nilai keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan Islam dapat dilakukan melalui berbagai instrumen yang telah dikenal dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah hibah yang diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada anggota keluarga tertentu berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pemberian hibah dapat menjadi sarana untuk mengurangi potensi konflik setelah pewaris meninggal dunia sekaligus menciptakan keseimbangan ekonomi di antara ahli waris (Rofiq, 2019: 196).

Selain hibah, konsep wasiat wajibah juga dapat dijadikan mekanisme untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Wasiat wajibah memungkinkan pemberian bagian tertentu kepada pihak-pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan dekat dengan pewaris, meskipun tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut ketentuan faraid. Kehadiran instrumen ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Azhar, 2020: 78).

Nilai keadilan berkemajuan juga dapat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah keluarga dalam proses pembagian harta warisan. Musyawarah memberikan ruang bagi para ahli waris untuk mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing pihak sebelum mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan perdamaian, persaudaraan, dan penyelesaian masalah melalui jalan dialog (Nashir, 2018: 69).

Dalam masyarakat modern, tidak sedikit ditemukan kasus di mana anak perempuan memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam merawat orang tua maupun membangun aset keluarga. Kondisi demikian menjadi salah satu alasan pentingnya pendekatan keadilan berkemajuan dalam memahami hukum kewarisan Islam. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, berbagai instrumen seperti hibah, wasiat wajibah, dan musyawarah keluarga dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas tanpa harus

mengabaikan ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis (Suryani, 2022: 123).

Tantangan dan Prospek Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Berbasis Keadilan Berkemajuan

Penerapan nilai keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya pemahaman tekstual terhadap hukum waris yang memandang ketentuan faraid sebagai aturan yang harus diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi sosial. Pandangan ini sering kali menimbulkan resistensi terhadap upaya kontekstualisasi hukum, karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis.(Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2011: 27)

Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai instrumen-instrumen pendukung dalam hukum Islam, seperti hibah, wasiat wajibah, dan musyawarah keluarga, juga menjadi faktor yang menghambat terwujudnya keadilan substantif dalam pembagian warisan. Banyak masyarakat yang memahami hukum waris hanya sebatas pembagian faraid setelah pewaris meninggal dunia, tanpa mengetahui bahwa syariat Islam juga menyediakan berbagai mekanisme lain yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi sosial tertentu secara lebih proporsional.(Rofiq, 2019: 196)

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern justru membuka peluang yang besar bagi pengembangan hukum kewarisan Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Semakin meningkatnya pendidikan, kesadaran hukum, serta partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi menuntut hadirnya pemahaman hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan syariat (maqasid al-shariah). Dalam konteks ini, konsep Islam Berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah menawarkan paradigma yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai normatif keagamaan dengan tuntutan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik. (Nashir, 2018:69)

Prospek pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia ke depan dapat diarahkan pada penguatan pendekatan ijtihad yang berbasis maqasid al-shariah, tanpa harus mengubah ketentuan pokok yang telah ditetapkan dalam nash. Melalui penguatan edukasi hukum Islam, optimalisasi peran lembaga keagamaan, serta pengembangan kajian-kajian akademik yang kontekstual, hukum kewarisan Islam dapat terus berkembang sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang relevan dengan dinamika masyarakat muslim kontemporer. Dengan demikian, nilai keadilan berkemajuan tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan sosial umat Islam di Indonesia.(Azhar, 2020: 78)

Maqasid al-Shariah sebagai Landasan Keadilan Berkemajuan dalam Hukum Kewarisan Islam

Konsep keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari teori *maqasid al-shariah* sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Pada hakikatnya, syariat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam perlu dipahami tidak hanya dari aspek tekstualnya, tetapi juga dari tujuan dan hikmah yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan tersebut (Anwar, 2015: 42).

Dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), pendekatan *maqasid al-shariah* menjadi salah satu instrumen penting dalam memahami hukum Islam secara kontekstual. Muhammadiyah memandang bahwa hukum Islam harus mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa melepaskan diri dari landasan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui Manhaj Tarjih, Muhammadiyah mengintegrasikan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* untuk menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan tujuan syariat secara menyeluruh (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2011: 24–27).

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, *maqasid al-shariah* memberikan dasar pemikiran bahwa pembagian waris tidak hanya bertujuan mendistribusikan harta secara formal, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, melindungi hak-hak ahli waris, serta menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Ketentuan pembagian dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan pada masa turunnya Al-Qur'an memiliki korelasi erat dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga. Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan juga memiliki kontribusi yang besar dalam menopang ekonomi keluarga maupun merawat orang tua. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tujuan hukum kewarisan agar nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat tetap dapat diwujudkan (Nashir, 2018: 63–69).

Muhammadiyah tidak memandang perubahan sosial tersebut sebagai alasan untuk mengubah ketentuan pokok kewarisan yang telah ditetapkan dalam nash. Sebaliknya, Muhammadiyah mendorong optimalisasi berbagai instrumen yang telah tersedia dalam hukum Islam, seperti hibah, wasiat wajibah, dan musyawarah keluarga, sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, penerapan *maqasid al-shariah* dalam hukum kewarisan Islam menjadi bentuk aktualisasi nilai keadilan berkemajuan yang berorientasi pada kemaslahatan, kesetaraan martabat manusia, dan terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat modern (Azhar, 2020: 75–78).

Melalui pendekatan tersebut, hukum kewarisan Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem pembagian harta warisan yang bersifat legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat yang lebih luas. Keadilan berkemajuan yang berlandaskan *maqasid al-shariah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya, sehingga tetap relevan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat muslim kontemporer.(Anwar, 2015: 58)

KESIMPULAN

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Ketentuan pembagian waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk prinsip pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, memiliki landasan normatif yang kuat serta relevan dengan kondisi sosial saat diturunkan. Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan struktur dan peran dalam keluarga, terutama meningkatnya kontribusi ekonomi perempuan dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai kesamaan matematis, melainkan sebagai keadilan yang proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui konsep Islam Berkemajuan dan Manhaj Tarjih yang mengintegrasikan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, Muhammadiyah berupaya menjembatani antara ketentuan normatif syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini tidak bertujuan mengubah ketentuan dasar kewarisan yang bersifat qath'i, tetapi menghadirkan pemahaman dan penerapan hukum yang lebih kontekstual serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi nilai keadilan berkemajuan dalam hukum kewarisan dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen syariat, seperti hibah, wasiat wajibah, dan musyawarah keluarga. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan tercapainya keadilan substantif dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemaslahatan bagi masyarakat muslim Indonesia di tengah dinamika kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. (2015). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Kemaslahatan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Azhar, M. (2020). Filsafat Hukum Islam Berkemajuan. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 17(1), 65-80. https://doi.org/10.36667/tarjih.v17i1.412

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2011). *Putusan Tarjih tentang Manhaj Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2023). *Kristen Muhammadiyah: Konteks Pluralisme dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Nashir, H. (2018). *Muhammadiyah Berkemajuan: Manifestasi Islam Progresif*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Rofiq, A. (2019). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suryani, I. (2022). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Berbasis Kesetaraan Gender di Era Modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 110-128. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.110-128

Azhar, M. (2020). *Filsafat Hukum Islam Berkemajuan*. Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 17(1), 65–80. DOI: https://doi.org/10.36667/tarjih.v17i1.412

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah*. Diakses melalui: https://tarjih.or.id

Muhammadiyah. (2022). Risalah Islam Berkemajuan. Diakses melalui: https://muhammadiyah.or.id

Nashir, H. (2018). Muhammadiyah Berkemajuan: *Manifestasi Islam untuk Peradaban. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah*. Diakses melalui: https://muhammadiyah.or.id

Suryani, I. (2022). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Berbasis Kesetaraan Gender di Era Modern*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 110–128. DOI: https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.110-128